



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN
NOMOR. 3996/SM.220/L.6/SK/09/2018

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK
BAGI DOSEN, MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

- Menimbang : a. bahwa demi penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan yang bermartabat dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
- b. bahwa Pedoman Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Polbangtan Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No 30);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri. Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta


11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 781/Kpts/KP.230/11/2018 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) STPP Medan Nomor 018.10.237636/2018 Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Pedoman Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tenaga Administrasi dan Tenaga Penunjang Akademik Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Polbangtan Medan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Medan di Medan;
4. Kuasa Pengguna Anggaran DIPA POLBANGTAN Medan di Medan;
5. Peringgal.

PEDOMAN
KODE ETIK DOSEN, TENAGA ADMINISTRASI DAN
TENAGA PENUNJANG AKADEMIK, DAN MAHASISWA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGBTAN) MEDAN

I. PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia pertanian merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan pertanian. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia salah satunya dilakukan melalui pendidikan tinggi vokasi. Sesuai dengan visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yaitu terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, maka Politeknik lingkup Kementerian Pertanian bertugas menyiapkan generasi muda pertanian yang professional, mandiri dan berdayasaing serta berjiwa Agrosociopreneur.

Politeknik lingkup Kementerian Pertanian dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai jobcreator. Salah satu strategi untuk mewujudkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar ataupun Dunia Usaha Dunia Industri, maka perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder dan menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, unsur pelaksana pendidikan (dosen, tenaga administrasi, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa) perlu diberi kebebasan dalam melaksanakan, kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik, Oleh karena itu, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut kode etik..

Kode etik merupakan pedoman sikap dan tingkah laku. Kode etik dimaksud untuk membentuk lingkungan kampus yang kondusif baik antara mahasiswa, dosen, maupun antar karyawan, Kode etik difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung untuk mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. Kode Etik Polbangtan Medan terdiri atas kode etik dosen, kode etik tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik, dan kode etik mahasiswa yang berlaku untuk dosen, tenaga administrasi, tenaga penunjang akademik, dan mahasiswa yang melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya.

II. KODE ETIK DOSEN

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pertanian dan pendapatan petani melalui diversifikasi pertanian, optimalisasi sumber daya pertanian dan penerapan IPTEK pertanian yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Untuk mentransfer IPTEK dari lembaga penelitian dan lembaga – lembaga lain kepada petani, diperlukan tenaga profesional yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks. Kemampuan-kemampuan tersebut seperti kemampuan merencanakan, serta memecahkan masalah, menggerakkan pembangunan agribisnis pertanian, dan lain-lain.

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pertanian memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional di Pertanian seperti dimaksud diatas. Dengan berpijak pada tiga pilar pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugasnya Polbangtan Medan didukung oleh unsur-unsur akademis yang kuat. Salah satu unsur akademis tersebut adalah dosen. Dosen Polbangtan Medan adalah unsur akademis yang memiliki tanggung jawab yang sangat

besar secara moral dan teknis, karenanya dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki pedoman kode etik sebagai pengawal profesionalismenya.

A. KODE ETIK DOSEN

Kode etik dosen merupakan pedoman sikap dan tingkah laku yang wajib dipenuhi oleh dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara serta kewibawaan dan nama baik Polbangtan Medan:
3. Mengutamakan kepentingan Polbangtan Medan dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan:
4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela:
5. Menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya:
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, kritis dan mampu menghargai pendapat orang lain:
7. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan:
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya:

9. Memperhatikan batas kewenangan dan bertanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademika serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
10. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kearah pembentukan kepribadian insane intelektual yang mandiri dan bertanggung jawab;
11. Memelihara sarana prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan Polbangtan Medan ;
12. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polbangtan Medan;

B. KEWAJIBAN DOSEN

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Polbangtan Medan;
3. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan;
5. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama ,suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
6. Menjunjung tinggi peraturan perundang- undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
7. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

C. HAK DOSEN

Hak Dosen yaitu:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan ekonomi keilmuan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;

D. SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Pemberian sanksi

Dosen yang tidak melaksanakan kewajibannya dan dalam melaksanakan tugasnya melanggar atau tidak mematuhi kode etik yang berlaku di Polbangtan Medan akan diberikan sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung kepada berbagai kriteria antara lain jenis pelanggaran, berat ringannya, dan fakta-fakta lain. Jenis-jenis sanksi yang diberikan secara berjenjang berupa;

- a. Teguran langsung secara berjenjang oleh ketua jurusan/Wadir I/ Direktur Polbangtan Medan;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Penundaan pemberian hak dosen;
- d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
- e. Pemutusan sementara dari tugas sebagai dosen;
- f. Pengajuan kepada Tim Etika atas pelanggaran yang lebih berat;

2. Pemberian penghargaan

Dosen-dosen dalam melaksanakan tugasnya dengan mematuhi kode etik yang berlaku serta menampilkan prestasi kerja yang membanggakan diberikan penghargaan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Penilaian dosen yang berprestasi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian dosen yang tertuang dalam laporan evaluasi belajar mengajar dan nilai IKAD setiap semester.

III. KODE ETIK MAHASISWA

Pembinaan mahasiswa di lingkungan kampus Polbangtan Medan tidak dapat dilepaskan dari eksistensi mahasiswa dalam totalitas kedudukan, fungsi dan perannya baik sebagai sivitas akademika maupun sebagai unsur terpelajar bangsa dalam kaitannya sebagai warga Negara yang baik. Program pembinaan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dibedakan atas tiga kategori, yakni kategori kegiatan yang bersifat kurikuler, kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler (bersifat wajib) adalah berbagai kegiatan program studi yang dihargai dengan jumlah satuan kredit semester (SKS) tertentu, sedangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non-SKS yang tetap wajib diikuti

oleh mahasiswa. Etika akademik mahasiswa melekat pada setiap kegiatan baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Etika akademik mahasiswa berfungsi membimbing dan mengendalikan setiap tindakan dan perilaku mahasiswa dalam mencapai tujuan akhir belajar di Polbangtan Medan yang meliputi baik pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan maupun keterampilan (skill) dan sikap (attitude) ilmiah.

A. KODE ETIK MAHASISWA

Kode etik mahasiswa yaitu kode yang wajib dipatuhi oleh mahasiswa Polbangtan Medan meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
2. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan Polbangtan Medan;
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan Polbangtan Medan sebagai almamater;
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
5. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
6. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, peduli, bertanggung jawab
7. Menghindari perbuatan tercela dan asusila;
8. Belajar dengan tekun dan berusaha menghargai serta meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi seni dan budaya
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban dan kamanan Polbangtan Medan;
10. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polbangtan Medan;

B. HAK MAHASISWA

Mahasiswa Polbangtan Medan memiliki hak sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntun dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bagi sivitas akademika;
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran dan pelayanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
3. Memamfaatkan fasilitas yang ada di Polbangtan Medan dalam rangka proses belajar;
4. Mendapat bimbingan dari dosen sesuai dengan program studi yang diikutinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
6. Memamfaatkan sumber daya Polbangtan Medan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Polbangtan Medan;
7. Belajar dengan tekun dan berusaha menghargai serta meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Polbangtan Medan;

C. KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Mengikuti kegiatan perkuliahan, kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mematuhi pembinaan dan peraturan kedisiplinan mahasiswa dan semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada Polbangtan Medan;
3. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan Polbangtan Medan;

4. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian;
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan Polbangtan Medan;
6. Mematuhi aturan intelektual akademika;
7. Aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan;

D. SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Pemberian Sanksi

Mahasiswa yang melanggar atau tidak mematuhi kode etik yang berlaku di Polbangtan Medan akan diberikan sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung kepada berbagai kriteria antara lain jenis pelanggaran, berat, sedang dan ringan serta fakta-fakta lain yang tercantum didalam Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 176/Kpts/SM.220/I/10/18 Tanggal 09 Oktober 2018 Tentang Tata Kehidupan Kampus Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian. Jenis sanksi yang diberikan berjenjang berupa:

- a. Peringatan lisan oleh Pelatih, Wadir III, dosen wali/ketua jurusan;
- b. Peringatan Tertulis diberikan dalam 3 kategori :
 - Peringatan Ringan
 - Peringatan Sedang
 - Peringatan Berat
- c. Penonaktifan sementara sebagai mahasiswa;
- d. Dikeluarkan dari Polbangtan Medan;

2. Pemberian Penghargaan

Mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya mematuhi kode etik yang berlaku serta menampilkan prestasi yang membanggakan diberikan penghargaan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Penilaian mahasiswa yang berprestasi diambil dari nilai akademik dan nilai kepribadian mahasiswa.

III. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

A. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode etik tenaga Kependidikan merupakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh pegawai yang meliputi:

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945;
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara serta kewibawaan dan nama baik Polbangtan Medan
3. Mengutamakan kepentingan Polbangtan Medan dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Berdisiplin, bersikap jujur, peduli, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari diri dari perbuatan tercela;
5. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penyalahgunaan profesinya;
6. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia Jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;

7. Senantiasa bekerja keras, meningkatkan kompetensi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan Polbangtan Medan;
9. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mematuhi semua aturan dan tata tertib yang berlaku di Polbangtan Medan;

B. SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan bersikap :

1. Profesional dalam menjalankan pekerjaan;
2. Murah senyuum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan;
3. Adil, terbuka, dan tidak membeda – bedakan dalam memberikan layanan pekerjaan;
4. Menghargai waktu, disiplin dan efektif dalam bekerja;
5. Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan;
6. Mendahulukan kepentingan dan layanan publik dari pada urusan pribadi;
7. Hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja;
8. Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan;
9. Ilmiah serta berfikir secara analitis dan kritis dalam memberikan layanan;
10. Jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan; dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta pengadministrasinya;

Tenaga Kependidikan berperilaku:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini;
2. Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
3. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga;
4. Datang dan pulang bekerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berperilaku di Polbangtan Medan;
6. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi;
7. Menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi;
8. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah dan/ atau puntung rokok di sembarangan tempat;
9. Menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain;
10. Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental; dan
11. Menaati rambu-rambu lalu-lintas dalam berkendara dikampus serta berupaya menjaga keselamatan dan keamanan;

C. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan memiliki hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang diatur dengan peraturan yang berlaku:

D. SANKSI DAN PENGHARGAAN

Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga administrasi dan tenaga panunjang akademik yang berprestasi akan diberikan penghargaan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

V. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan demi terwujudnya lingkungan kampus yang kondusif baik antar mahasiswa, dosen maupun antar karyawan.